

Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada CV X

Aldy Ilham Kurnia

Program S1 Akuntansi - STIE STEMBI Bandung

Email: aldyilhamkurnia@gmail.com

Abstrak

Tujuan_ Mengetahui perhitungan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Desain/Metode_ Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif.

Temuan_ Hasil penelitian menemukan 1) Masih ada pos-pos rekening yang masih harus dikoreksi fiskal pada laporan laba rugi CV X Tahun 2017; 2) Dalam penyusunan laporan keuangan CV X pada akun kendaraan tidak digabungkan dengan aset tetap.

Implikasi_ Secara praktik dalam penyusunan laporan laba rugi CV X masih terdapat biaya yang masih harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan.

Originalitas_ Penelitian pada CV X ini sebelumnya belum pernah dilakukan.

Tipe Penelitian_ Studi Empiris

Kata Kunci: Rekonsiliasi fiskal, Perpajakan, Laporan laba rugi

I. Pendahuluan

Pajak merupakan terminologi yang mengundang berbagai opini, persepsi, dan pemikiran di sebagian besar masyarakat dan merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Sistem Pemungutan pajak dalam sistem perpajakan dikenal dengan *Self assessment system*. Dampak yang muncul dari penerapan *Self assesment system* adalah wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang sendiri diluar campur tangan fiskus. Kondisi perpajakan yang menganut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional/*tax agent*). Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan penerimaan pajak yang optimal. Sehingga kepatuhan pajak menjadi motor penggerak utama efektivitas pelaksanaan sistem *self assessment*. Keberhasilan *self assessment* ini tidak dapat dicapai tanpa terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak, untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya, dari beberapa kajian tersebut membuktikan bahwa praktik sistem *self assesment* yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini belum secara maksimal dapat terlaksana sesuai dengan target pajak yang ditentukan. UU nomor 28 Tahun 2007 selanjutnya disebut UU KUP menyebutkan Wajib Pajak wajib melaksanakan pembukuan dengan menutup laporan keuangan berupa Laporan Laba Rugi dan Neraca yang harus dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan. Purno (2011:91).

Laporan keuangan komersial atau bisnis ditunjukkan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan financial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditunjukkan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan, perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak).

CV X merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dibidang manufaktur casting dan machining yang berdiri sejak 2012 dan merupakan Wajib Pajak yang harus menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajak terutang atas penghasilan yang diperkenankan di Indonesia yaitu berdasarkan *self assessment system* dalam laporan keuangan komersial CV X terdapat pos-pos rekening yang masih harus dikoreksi menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 terjadinya perbedaan permanen dan perbedaan sementara yang diakui secara akuntansi komersial dan tidak diperkenankan diaturan perpajakan. Siti Resmi (2017:87). Perbedaan tersebut menimbulkan selisih antara laba yang diperoleh perusahaan sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap laporan komersial yang berpengaruh terhadap besar pajak yang akan disetor oleh CV X ke kas negara yang menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Rekonsiliasi Fiskal pada CV X**"

II. Landasan Teori

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Siti Resmi (2017:2). Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH (1991) yang dikutip oleh Siti Kurnia dalam bukunya “Perpajakan” yang mengemukakan sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”. Siti Kurnia (2017:27). Pajak penghasilan badan merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak badan atas penghasilan dan laba usahanya sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. (Helena Hamdani dan Tobi, 2015)

Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembiasaan laporan keuangan. Suprianto (dalam Tety 2016) .Pada umumnya pengurang penghasilan bruto adalah biaya, beban, atau beban lain-lain yang terdapat dalam Laporan Laba Rugi suatu entitas. Namun, tidak semua pengeluaran tersebut diperkenankan menjadi pengurang penghasilan bruto dalam penentuan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sehingga atas pengeluaran-pengeluaran tersebut dikelompokkan menjadi pengeluaran yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) dan pengeluaran yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto (*nondeductible expense*). Purno Murtopo (2011:49).

Menurut buku Siti Resmi dalam buku “Perpajakan” 2017 terdapat perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena perbedaan metode dan prosedur sebagai berikut 1) Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum yang telah diakui dalam dunia bisnis dan profesi tetapi tidak diakui dalam fiskal meliputi prinsip konservatisme merupakan penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih dan penilaian piutang dengan taksiran realisasi bersih diakui dalam akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam fiskal, prinsip harga perolehan dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurang/biaya, prinsip pendanaan akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan seperti alat-alat pertanian; 2) Perbedaan metode dan prosedur akuntansi seperti a) metode penilaian persediaan akuntansi komersial memperbolehkan memilih beberapa metode perhitungan/penentuan harga perolehan persediaan seperti rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (*first in first out - FIFO*), masuk terakhir keluar pertama (*last in first out - LIFO*) dalam fiskal hanya memperbolehkan memilih metode yaitu rata-rata (*average*) dan masuk pertama keluar pertama (*first in first out - FIFO*) b) metode penyusutan dan amortisasi akuntansi komersial memperbolehkan memilih metode penyusutan, seperti metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum if the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balanced method*), metode jam jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (*straght line method*) dan metode saldo menurun (*declining balanced method*) untuk kelompok harta berwujud jenis non bangunan, sedangkan untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja berikut manfaat dan tarif penyusutan aset berwujud diatur sebagai berikut:

Tabel 1
Pengelompokan Aset Berwujud

Kelompok Aset Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Bukan Bangunan:			
- Kelompok I	4 Tahun	25 %	50 %
- Kelompok II	8 Tahun	12.5 %	25 %
- Kelompok III	16 Tahun	6,25 %	12.5 %
- Kelompok IV	20 Tahun	5%	10 %
Bangunan:			
- Permanen	20 Tahun	5 %	-
- Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Sumber: Siti Resmi 2017

Disamping metodenya termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menafsir sendiri umur ekonomi atau masa manfaat diatur atau ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial memperbolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak memperbolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan c) Metode penghapusan piutang dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan, sedangkan dalam fiskal penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan; 3) Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya a) penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan, dalam rekonsiliasi fiskal penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak atau PKP atau dikurangi dari laba menurut akuntansi komersial b) Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi peenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangi dari laba menurut akuntansi komersial c) penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan kerugian suatu usaha di luar negeri, kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya, imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran d) pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto, dalam rekonsiliasi fiskal pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Siti Resmi. (2017:377).

Dalam penyusunan laporan keuangan perlu terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan menurut akuntansi dengan laporan keuangan fiskal atau laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu harus disesuaikan atau dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu penghasilan kena pajak. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Perbedaan waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara, karena adanya ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan biaya/beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan tetap adalah perbedaan dengan perhitungan laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut standar akuntansi keuangan tanda ada koreksi dikemudian hari, misalnya ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan (adanya pendapatan yang tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya) adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal, misalnya biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Siti Kurnia (2017:338).

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (pasal 1 butir 1 UU KUP) Siti Kurnia (2017:228). Menurut Siti Kurnia dalam buku "Perpajakan" 2017 Wajib Pajak dikelompokkan menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Pemungut/Pemotong. Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri terletak dalam pemenuhan kewajibannya antara lain 1) Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia; 2) Wajib Pajak Dalam Negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; 3) Wajib Pajak Dalam Negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotong pajak yang bersifat final; 4) Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Siti Kurnia (2017:230).

Koreksi fiskal dapat bersifat positif atau bersifat negatif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi terhadap laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Koreksi ini mengakibatkan perhitungan penghasilan kena pajak menjadi lebih besar. Sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi atas laporan keuangan komersial untuk disesuaikan dengan ketentuan undang-undang perpajakan akibatnya, perhitungan jumlah penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil. Siti Kurnia (2017:342). Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal positif apabila pendapatan lebih besar menurut akuntansi atau suatu penghasilan menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi dan biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal negatif apabila pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan objek pajak) tetapi diakui menurut akuntansi dan biaya /pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi

atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi dan suatu penghasilan pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Siti Resmi (2017:381)

Siti Resmi (2017) menjelaskan teknik rekonsiliasi fiskal yang dilakukan dengan cara sebagai berikut 1) Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan cara mengurangi sejumlah penghasilan tertentu dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal; 2) jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal; 3) Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal; 4) Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambah sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal. Siti Resmi (2017:381).

Salah satu objek PPh badan adalah laba usaha yang dilihat dari laporan keuangan. Laporan laba rugi yang didasarkan pada perhitungan menurut Standar Akuntansi Keuangan. (Wiwin, 2017). Penghasilan yang merupakan objek pajak bersifat final pengenaan PPh yang bersifat final mengandung pengertian bahwa atas penghasilan tersebut kewajiban perpajakannya sudah lunas melalui pengenaan pajak yang dipotong atau disetor sendiri pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. Dengan demikian atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final (selesai) memiliki konsekuensi sebagai berikut: 1) Penghasilan tersebut tidak diperhitungkan lagi, penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lainnya yang nonfinal dalam perhitungan PPh pada SPT Tahunan; 2) Biaya-biaya sehubungan penghasilan tersebut tidak diperhitungkan lagi, biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pengenaan PPh-nya bersifat final tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan dalam perhitungan PPh pada SPT Tahunan; 3) PPh atas penghasilan tersebut tidak diperhitungkan lagi, jumlah PPh final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan. Purno Murtopo (2011:40).

Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon selular yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu bersifat final dimaksudkan untuk kemudahan bagi Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Ketentuan pengenaan PPh ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013, dan Surat edaran Dirjen Pajak Nomor SE-42/PJ/2013. berikut ini termasuk Wajib Pajak dalam PPh bersifat final 1% meliputi 1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukan bagi tempat usaha atau berjualan; 2) Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial dan dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Siti Resmi (2017:133).

III. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif, pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah deduktif, unit analisis pada penelitian ini dengan data laporan keuangan komersial CV X tahun 2017, sumber data didapat dari seorang informan yaitu bagian keuangan perusahaan serta dokumennya berupa laporan keuangan, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu data primer diperoleh dari perusahaan melalui proses wawancara dan tanya jawab dengan bagian keuangan dan data sekunder diperoleh dari perusahaan dengan mengumpulkan data laporan keuangan komersial CV X tahun 2017, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan didalam perusahaan. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial CV X dan menghitung kembali besaran Laba Kena Pajak CV X setelah koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

IV. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan

CV X merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dibidang manufaktur casting dan machining yang berdiri sejak 2012 yang merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam bidang pengecoran logam. Peranan laporan keuangan perusahaan dimaksudkan untuk dapat menyajikan informasi keuangan terhadap pengambilan keputusan keuangan bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan, sebab dengan adanya laporan keuangan perusahaan akan mengetahui keadaan dan posisi keuangan disuatu perusahaan. Dalam penyusunan laporan keuangan pada CV X menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai dasar menyajikan laporan keuangannya. Dalam pelaporan pajak maka perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan dengan aturan perpajakan, terdapat perbedaan antara laba menurut komersial dan menurut perpajakan, perbedaan tersebut diakibatkan oleh adanya beda sementara dan beda permanen.

Berikut ini disajikan laporan keuangan CV X yang berupa Laporan laba rugi, yang telah disusun dengan prinsip kesinambungan:

Tabel 2
CV X
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun yang Berakhir Tahun 2017

Penjualan		Rp. 2.665.959.174
Harga Pokok Penjualan		<u>RP. 1.732.873.463</u>
Laba Kotor		Rp. 933.085.711
Biaya		
Gaji	Rp. 331.678.500,00	
Transport	Rp. 53.013.436,74	
Telephone internet	Rp. 8.352.929,06	
Administrasi	Rp. 15.342.063,75	
Alat tulis kantor	Rp. 12.383.294,68	
Pajak	Rp. 26.659.592,74	
Listrik	Rp. 15.411.368,63	
Biaya air dan PDAM	Rp. 9.081.303,78	
Biaya operasional	Rp. 25.255.038,62	
Biaya Penyusutan Fortuner	Rp. 62,500.000,00	
Biaya penyusutan Pick up	Rp. 14.500.000,00	
Biaya penyusutan Aset tetap	Rp. 9.377.250,15	
Biaya Lain	Rp. 8.060.240,00	
Total Biaya		<u>Rp. 591.615.017</u>
Laba Bersih		<u>Rp. 341.470.694</u>

Sumber : Perusahaan

Menurut data di atas masih ada biaya-biaya yang masih terkena koreksi fiskal. Biaya-biaya tersebut terkoreksi fiskal karena terdapat beda sementara dan beda tetap. Koreksi fiskal dilakukan oleh Wajib badan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan pendekatan akuntansi (komersial). koreksi fiskal dilakukan untuk mempermudah pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh. Biaya-biaya tersebut terkoreksi karena tidak ada daftar nominatifnya, dan tidak didukung dengan bukti formil berupa bukti yang kuat. Tetapi untuk tetap berjalan operasional perusahaan, biaya-biaya tersebut harus dikeluarkan. Untuk itu sebelum melakukan analisis lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan koreksi fiskal atas laporan laba rugi yang disusun CV X dalam rangka pemenuhan kewajiban pajaknya, sebagai berikut:

Tabel 3
CV X
Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi
Komersial dan Fiskal
(dalam Rp)

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Koreksi positif	Koreksi negatif	
Penjualan	2.665.959.174			2.665.959.174
Harga Pokok Penjualan	<u>1.732.873.463</u>			<u>1.732.873.463</u>
Laba Kotor	933.085.711			933.085.711
Biaya				
Gaji	331.678.500			331.678.500
Transport	53.013.436,74			53.013.436,74
Telephone internet	8.352.929,06	1.507.500		6.845.429.06
Administrasi	15.342.063,75			15.342.063,75
Alat tulis kantor	12.383.294,68			12.383.294,68
Pajak	26.659.592,74	26.659.592,74		0
Listrik	15.411.368,63			15.411.368,63
Biaya air dan PDAM	9.081.303,78			9.081.303,78
Biaya operasional	25.255.038,62			25.255.038,62
Biaya penyusutan fortuner	62,500.000			62,500.000
Biaya penyusutan Pick up	14.500.000			14.500.000
Biaya penyusutan aset tetap	9.377.250	1.987.906,25		7.389.343,75
Biaya lain	8.060.240	8.060.240		0
Total Biaya	<u>591.615.017</u>			<u>553.399.779</u>
Laba bersih	<u>341.470.694</u>	38.215.238,99	0	<u>379.685.932</u>

Sumber: Perhitungan

Hasil

Setelah semua data terkumpul dan dilakukan koreksi fiskal menurut aturan perpajakan, terdapat biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan atau tidak dapat mengurangi peredaran bruto, sehingga penghasilan kena pajak perusahaan bisa dikurangi dan pada akhirnya beban pajak yang dibayar oleh perusahaan dapat dikurangi. Adapun penjelasan tentang koreksi positif dan koreksi negatif sebagai berikut:

1. Biaya Telephone Internet

Biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa pada dasarnya merupakan biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto perusahaan, karena dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Tetapi Direktorat Jenderal Pajak mempunyai persepsi berbeda Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002, dimana biaya tersebut sulit untuk dapat dipastikan, bahwa 100% dipergunakan hanya untuk keperluan pribadi karyawan, atas biaya tersebut dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan hanya sebesar 50% dari biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa ponsel tersebut. Agar pelaporan fiskal lebih optimal, maka atas biaya berlangganan atau isi ulang ponsel senilai RP. 3.015.000,- tersebut dikoreksi positif sebesar Rp. 1.507.500,- untuk mengurangi penghasilan bruto.

2. Biaya Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013, dan Surat edaran Dirjen Pajak Nomor SE-42/PJ/2013. Berikut ini termasuk Wajib Pajak dalam PPh bersifat final 1%, Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial dan dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka beban pajak sebesar Rp. 26.659.592,74,- (Rp. 2.665.959.174x1%) harus dikoreksi positif.

3. Penyusutan

UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 6 tertulis : "Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11". Dalam melakukan perhitungan biaya penyusutan atas aktiva tetap, perusahaan belum mengelompokkan aktiva-aktiva tersebut sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Berikut penjelasan koreksi positif atas penyusutan aktiva tetap:

Tabel 4
Tabel Penyusutan Aktiva Tetap CV X

(dalam Rp)

Jenis Aktiva Tetap	Harga Perolehan	Nilai Residu	Umur Ekonomi		Penyusutan Setahun		Selisih
			Komersial	Fiskal	Komersial	Fiskal	
Mebel	5.000.000	-	5	8	1.000.000	625.000	375.000
Mesin Bor	2.352.250	-	5	8	470.450	294.031,25	176.418,75
Mesin Bubut	15.000.000	-	5	8	2.500.000	1.875.000	625.000
Mesin Jiasaw	750.000	-	5	8	153.000	93.750	59.250
Mesin Garinda	150.000	-	5	8	30.000	18.750	11.250
Mesin Slep Sleam	5.000.000	-	5	8	1.000.000	625.000	375.000
Mesin Box Blower	7.125.500	-	5	8	1.425.100	890.687,5	534.412,5
Komputer	9.743.500	-	5	4	1.948.700	2.435.875	(487.175)
Mesin Exel Besi	4.250.000	-	5	8	850.000	531.250	318.750
Total					9.377.250	7.389.343,75	1.987.906,25

Sumber : Perhitungan

Dari data di atas penulis ingin memperlihatkan perbedaan penyusutan atas aktiva tetap menurut komersial dan fiskal dan dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penyusutan komersial lebih besar di bandingkan penyusutan untuk fiskal sebesar Rp. 7.389.343,75,- yang harus dikoreksi positif sebesar Rp. 1.987.906,25.

4. Biaya lain

Biaya lain pad CV X merupakan salah satu biaya yang tidak dapat dibuktikan perincian penggunaannya secara jelas. Berdasarkan hal tersebut biaya lain CV X seluruhnya harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp. 8. 060.240,15

V. Penutup Kesimpulan

Berdasarkan analisis rekonsiliasi fiskal yang dilakukan pada laporan keuangan komersial CV X tahun 2017 dilaporkan perusahaan mendapatkan laba sebelum pajak sebesar Rp 341.470.694,- namun setelah dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku maka laba yang diakui fiskal sebesar Rp 379.685.932,-. Adapun koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial perusahaan berpengaruh terhadap pengakuan laba (rugi) CV X selama tahun 2017, dimana hasil koreksi fiskal positif sebesar Rp 38.215.238,99,-. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sebagai akibat terjadinya koreksi fiskal positif dan negatif maka terjadi perubahan laba komersial perusahaan yang diakui fiskal lebih besar. Dengan demikian koreksi positif mengakibatkan keuntungan yang diakui oleh fiskal menjadi semakin besar dan semakin besar biaya yang dikoreksi positif maka akan semakin kecil rugi yang diakui oleh fiskal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan oleh penulis maka berikut ini adalah saran yang dapat diterapkan: 1) Diharapkan perusahaan tetap memperhatikan Ketentuan dan Undang-undang yang berkaitan dengan pajak penghasilan karena peraturan perpajakan merupakan suatu hal yang dinamis yang sewaktu-waktu dapat berubah; 2) Perusahaan dapat meminimalkan koreksi positif atas biaya-biaya yang terjadi dengan mematuhi peraturan pajak yang ada dengan melakukan pengawasan yang ketat untuk kelengkapan data transaksi keuangan yang dapat dibuktikan agar biaya lain-lain dapat ditekan seminimal mungkin.

Daftar Pustaka

- Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekeyasa Sains.
- Siti Resmi. 2017. *Perpajakan. Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Murtopo, Purno, Sjadardamsah dan Tugiman Binsarjono. 2011. *Perpajakan Pendekatan Sertifikasi A-B-C*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Helena Cicilia, Hamdani Arifulsyah, Tobi Arfan. 2015. "Analisis Koreksi Fiskal untuk Menentukan Besarnya Pajak Terutang pada PT Furaya Transport". *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. Vol. 8, No. 1.
- Tety Aprilla Rismawani. 2016. "Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Penghasilan pada PT Gajahmada Indrasehati". *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. Vol. 5, No. 1.
- Wiwin Indarti. 2017. "Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan pada PDAM Tirta Wibawa Kota Sukabumi". *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*. Vol. 4, No. 4.